



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Tukijo, Tempat/Tanggal lahir: Karang Anyar, 28 Juli 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Pendeta, Alamat: Maluku Baru RT/RW 005/-, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 11 November 2021 dalam register Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pps mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang bernama **TUKIJO** berdasarkan KTP NIK : **6211062807790001**;
2. Bahwa pemohon Lahir di **Karang Anyar** pada Tanggal **28 Juli 1979** anak dari Bapak PARTO SUWIRYO dan Ibu NGADIYEM;
3. Bahwadalam Akta kelahiran Pemohon Nomor:214/DIS/DUKCAPIL/1999 tertanggal 16 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tanah Laut tertulis nama Pemohon adalah **TUKIJO**;
4. Bahwa nama yang tertulis dalam ijazah pemohon juga adalah **TUKIJO**, sebagaimana Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Alkitab Ginosko ;
5. Bahwa kartu keluarga Pemohon juga Tertulis Nama **TUKIJO** sebagai kepala keluarga sebagaimana Kartu keluarga Nomor 6211062207085813 tertanggal 05 Nopember 2015;
6. Bahwa pemohon memiliki nama Baptis atau nama kecil yaitu **AKWILA STEFANUS TUKIJO**;



7. Bahwa nama baptis tersebut pemohon **AKWILA STEFANUS TUKIJO** tersebut Pemohon pergunakan secara lengkap pada saat Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama **BETRIANA WAHYUNI**;

8. Bahwa pernikahan tersebut kemudian dicatatkan pada kantor catatan sipil pada tanggal 17 Desember 2009 sebagaimana akta perkawinan Nomor:477.3/585/DKPT.PPs.09 tertanggal 17 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dukcapilnaker Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

9. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon kami telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Laki-laki yang diberi nama **Akwila Keryseein** dan 1 (Satu) orang anak perempuan yang diberi nama **Ribka Korensia**;

10. Bahwa yang menjadi permasalahan Pemohon adalah adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam beberapa dokumen dokumen pemohon yang diantaranya meliputi;

- Akta perkawinan Pemohon tertulis **AKWILA STEFANUS TUKIJO**;
- Kartu Suami (Karsu) Pemohon tertulis Nama Pemohon **AKWILA STEFANUS TUKIJO**, (Karena Istri Pemohon bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara);
- Ijazah anak Pemohon yang bernama **Akwila Keryseein** tertulis kalau nama Pemohon adalah **AKWILA S. TUKIJO**;
- Ijazah anak Pemohon yang bernama **Ribka Korensia** tertulis kalau nama Pemohon adalah **AKWILA STEFANUS TUKIJO**;
- Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **Akwila Keryseein** tertulis merupakan anak dari pasangan suami istri **AKWILA S. TUKIJO** dan **Betrianah Wahyuni**;
- Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **Ribka Korensia** tertulis merupakan anak dari pasangan suami istri **AKWILA STEFANUS TUKIJO** dan **Betrianah Wahyuni**

11. Bahwa hal ini terjadi pada hampir semua dokumen pemohon;

12. Dikarenakan ada nya perbedaan nama Pemohon dalam beberapa Dokumen Pemohon, membuat Pemohon Khawatir dapat menyulitkan Pemohon dikemudian hari dalam melakukan pengurusan administrasi, sehingga Pemohon perlu untuk mengajukan permohonan ini;

13. Bahwa dikarenakan adanya perbedaan data identitas penduduk dengan dokumen Pemohon diantaranya tertulis **TUKIJO** atau **AKWILA S. TUKIJO** atau **AKWILA STEFANUS TUKIJO**, Padahal adalah orang yang sama dengan atas nama **TUKIJO** berdasarkan KTP NIK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6211062807790001, maka dengan ini diperlukan ada penetapan **pengadilan Negeri**.

Berdasar hal-hal yang pemohon uraikan di atas, bersama ini pemohon memohon Kepada Ibu Ketua/hakim **Pengadilan Negeri Pulang Pisau** berkenan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan data yang tertulis pada Kartu Keluarga dan dengan KTP Elektronik dengan NIK : 6211062807790001, Akta perkawinan Pemohon, Kartu Suami (Karsu) Pemohon, Ijazah anak Pemohon yang bernama Akwila Keryseein, Ijazah anak Pemohon yang bernama Ribka Korensia, Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Akwila Keryseein, Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Ribka Korensia, atau dokumen pemohon lainnya yang mana didalamnya tertulis **TUKIJO** atau **AKWILA S. TUKIJO** atau **AKWILA STEFANUS TUKIJO** adalah **orang yang sah atau orang yang sama** dengan data An. **TUKIJO** sebagaimana pada NIK : **6211062807790001**;
3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6211062807790001 An. Tukijo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 39/ /SK PEM-MB/XI/2021 tanggal 8 November 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 214/DIS/DUKPIL/1999 An. Tukijo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Alkitab Ginosko Nomor: 146/1-S1/2012 An. Tukijo tanggal 14 September 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pps



5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6211062207085813 An. Tukijo tanggal 5 November 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 477.3/858/DKPT-PPs.09 An. Akwila Stefanus Tukijo dan Betriana Wahyuni tanggal 17 Desember 2009, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah No. 67 An. Akwila Stefanus Tukijo dengan Betriana Wahyuni, S.Th. tanggal 27 Agustus 2003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/434/DKCTT-Pps/06 An. Akwila Keryssein tanggal 19 September 2006, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/856/DKPT-Pps/10 tanggal 8 Maret 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN- Dd/06 0883083 An. Ribka Korensia tanggal 4 Juni 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-14/D-SMP/13/0030467 An. Akwila Keryssein tanggal 29 Mei 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil Nomor 008313 MN atas nama Akwila Stefanus Tukijo tanggal 3 Agustus 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas merupakan fotokopy dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan seluruh bukti-bukti surat P-1 s/d P-12 tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi yang di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.

Saksi

BETRIANA WAHYUNI:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi nama Pemohon adalah Tukijo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan dipengadilan agar dikemudian hari tidak terjadi masalah administrasi karena adanya perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon berbeda-beda karena pada saat sebelum menikah Pemohon memiliki nama baptis Akwila Stefanus Tukijo;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Pemohon ada dikaruniai 2 (dua) orang anak Anak yang pertama bernama Akwila Keryssein dan yang kedua bernama Ribka Korensia;
- Bahwa menurut Saksi sebenarnya untuk lazimnya nama baptis tidak harus disertakan di dokumen;
- Bahwa nama Akwila Stefanus Tukijo digunakan sejak Pemohon menikah;
- Bahwa Yang memberikan nama Akwila Stefanus Tukijo adalah Pastor Pemohon;

2.

Saksi

Pdt. MARTHIN JUSAK LEONG:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon yaitu sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi Kenal nama Pemohon Akwila Stefanus Tukijo dan panggilan sehari-harinya Tukijo;
- Bahwa Saksi berteman dekat dengan Pemohon;
- Sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan supaya kalau dikemudian hari ada permasalahan, Pemohon menghendaki kalau dari 3 (tiga) namanya tersebut disahkan kalau itu adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengesahkan nama tidak ada unsur untuk melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah menetapkan bahwa nama Tukijo, Akwila S. Tukijo, dan Akwila Stefanus Tukijo adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. BETRIANA WAHYUNI, 2. Pdt. MARTHIN JUSAK LEONG;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2 foto copy Surat Keterangan Nomor: 39/ /SK PEM-MB/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maluku Baru serta bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal Maluku Baru RT/RW 005/-, Desa Maliliku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan demikian Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan yaitu apakah nama nama Tukijo, Akwila S. Tukijo, dan Akwila Stefanus Tukijo merupakan orang yang sama;

Meimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa fotocopy KTP Pemohon, P-3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 214/DIS/DUKPIL/1999 An. Tukijo, bukti P-4 Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Alkitab Ginosko Nomor: 146/1-S1/2012 An. Tukijo, bukti P-5 Fotocopy Kartu Keluarga No. 6211062207085813 An. Tukijo dikaitkan dengan keterangan para Saksi maka

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pps



diperoleh fakta hukum bahwa sejak lahir Pemohon bernama Tukijo tanpa ada nama depan Akwila S. Tukijo maupun Akwila Stefanus Tukijo, sedangkan nama Akwila Stefanus Tukijo atau biasa disingkat dengan Akwila S. Tukijo tersebut merupakan nama Baptis Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 477.3/858/DKPT-PPs.09 An. Akwila Stefanus Tukijo dan Betriana Wahyuni, bukti P-7 berupa Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah No. 67 An. Akwila Stefanus Tukijo dengan Betriana Wahyuni, bukti P-9 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/856/DKPT-Pps/10 atas nama Ribka Korensia, bukti P-12 berupa Fotocopy Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil Nomor 008313 MN atas nama Akwila Stefanus Tukijo dikaitkan dengan keterangan Saksi BETRIANA WAHYUNI yang merupakan istri Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat menikah Pemohon menggunakan Nama baptisnya yaitu Akwila Stefanus Tukijo sehingga dalam dokumen Pernikahan Pemohon, dokumen Kartu Suami Pegawai negeri Sipil, dokumen Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Ribka Korensina, serta ijazah Anak Pemohon Tercantum nama Akwila Stefanus Tukijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/434/DKCTT-Pps/06 An. Akwila Keryssein, bukti P-11 berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-14/D-SMP/13/0030467 An. Akwila Keryssein serta dikaitkan dengan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa dalam beberapa dokumen tercantum nama Akwila S. Tukijo dimana nama Akwila S. Tukijo merupakan singkatan dari Akwila Stefanus Tukijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta alat bukti surat P-2 berupa foto copy Surat Keterangan Nomor: 39/ /SK PEM-MB/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malik Baru yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Tukijo, Akwila S. Tukijo, dan Akwila Stefanus Tukijo adalah orang yang sama, maka diperoleh fakta hukum bahwa nama Tukijo, Akwila S. Tukijo, dan Akwila Stefanus Tukijo adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam beberapa Dokumen Pemohon, membuat Pemohon Khawatir dapat menyulitkan Pemohon dikemudian hari dalam melakukan pengurusan administrasi, bagi Pemohon yang berkaitan dengan adanya kesesuaian nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang dimilikinya dan berkaitan



dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk memberikan kepastian hukum maka perlu dibuat penetapan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon a quo tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan redaksional tanpa mengubah isi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan telah dikabulkan maka petitum kesatu sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan persamaan nama Pemohon dilakukan melalui Pengadilan Negeri Pulang Pisau, maka selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menyatakan bahwa data yang tertulis pada Kartu Keluarga dan dengan KTP Elektronik dengan NIK : 6211062807790001, Akta perkawinan Pemohon, Kartu Suami (Karsu) Pemohon, Ijazah anak Pemohon yang bernama Akwila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keryseein, Ijazah anak Pemohon yang bernama Ribka Korensia, Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Akwila Keryseein, Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Ribka Korensia, atau dokumen pemohon lainnya yang mana didalamnya tertulis TUKIJO atau AKWILA S. TUKIJO atau AKWILA STEFANUS TUKIJO adalah orang yang sama dengan data An. TUKIJO sebagaimana pada NIK : 6211062807790001;

3.-----

Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik Pemohon di atas tetap berlaku dan berharga;

4.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

5.-----

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh kami Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H. Panitera, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LELO HERAWAN, S.H.

DWI FAJRIYAH SUCI ANGGRAINI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)